

ANALISIS KESADARAN HUKUM MASYARAKAT DESA TANJUNG BENUANG TERHADAP PERILAKU PERTAMBANGAN TANPA IZIN (PETI)

Dhika Pratama¹, Alif Aditya Candra², Heri Usmanto³

^{1,2,3}Universitas Jambi

dika.wae2020@gmail.com¹, alifadityacandra@gmail.com², heri.usmanto@unja.ac.id³

***ABSTRACT;** The results of this study indicate that the level of public legal awareness is still relatively low. Most people know that PETI is an illegal act, but it is still carried out because of economic pressures and the lack of alternative livelihoods. The main factors in the perception of public legal awareness include low levels of education, minimal legal socialization from the government, and the dominance of daily economic needs. The author hopes that local governments and law enforcement can provide sustainable alternative solutions and increase legal counseling to the community, so that legal awareness can grow and can reduce PETI practices in the future.*

***Keywords:** Legal Awareness, Illegal Gold Mining (PETI).*

ABSTRAK; Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa tingkat kesadaran hukum masyarakat masih tergolong rendah. Sebagian besar masyarakat mengetahui bahwa PETI adalah perbuatan melanggar hukum, namun tetap melakukannya karena tekanan ekonomi dan tidak adanya alternatif mata pencaharian lain. Faktor utama penghambat kesadaran hukum masyarakat antara lain rendahnya tingkat pendidikan, kurangnya sosialisasi hukum dari pihak pemerintah, serta dominasi kebutuhan ekonomi sehari-hari. Penulis berharap agar pemerintah daerah dan penegak hukum dapat memberikan solusi alternatif yang berkelanjutan serta meningkatkan penyuluhan hukum kepada masyarakat, sehingga kesadaran hukum dapat tumbuh dan mengurangi praktik PETI di masa depan.

Kata Kunci: Kesadaran Hukum, Pertambangan Emas Tanpa Izin (PETI).

PENDAHULUAN

Indonesia memiliki beragam sumber daya alam yang melimpah, termasuk mineral dan bahan tambang yang tersebar di berbagai daerah. Sektor pertambangan menjadi salah satu pilar utama dalam perekonomian nasional, memberikan kontribusi yang signifikan terhadap pendapatan negara serta penciptaan lapangan kerja. Namun, di balik keuntungan ekonomi yang dihasilkan, sektor ini juga menghadapi sejumlah tantangan, salah satunya adalah masalah pertambangan ilegal (PETI).

Pertambangan tanpa izin di Indonesia disebabkan oleh berbagai faktor ekonomi, termasuk minimnya lapangan pekerjaan dan tingkat ekonomi yang rendah, yang mendorong masyarakat untuk tetap berprofesi sebagai penambang liar. Di sisi lain, lemahnya regulasi menjadi faktor lain, karena tidak adanya inisiatif untuk mengatur pertambangan secara legal dengan memperhatikan aspek rasionalisasi, regulasi, keselamatan kerja, dan sistem perizinan yang efektif (Sanawiyah 2022:).

Pertambangan tanpa izin adalah aktivitas penambangan yang dilakukantanpa izin resmi dari pemerintah. Fenomena ini telah menjadi isu yang cukup rumit di Indonesia, mengingat dampak negatif yang ditimbulkan, baik dari segi sosial, ekonomi, maupun lingkungan. Untuk mengatasi permasalahan ini, pemerintah Indonesia telah mengeluarkan berbagai regulasi, termasuk Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.

Aktivitas PETI tidak hanya berdampak negatif terhadap perekonomian negara, tetapi juga menimbulkan berbagai masalah lingkungan dan sosial. Pertambangan yang dilakukan tanpa izin sering kali mengabaikan standar lingkungan dan keselamatan yang berlaku, sehingga menyebabkan kerusakan lingkungan yang parah, seperti deforestasi, pencemaran sumber udara, tanah longsor, dan hilangnya keanekaragaman hayati. Selain itu, kegiatan pertambangan ilegal ini juga mengakibatkan eksploitasi yang tidak terkendali, yang berpotensi merusak lingkungan dan mengganggu keseimbangan ekosistem, terutama bila dilakukan di lahan pertanian atau perkebunan yang memiliki produktivitas tinggi.

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 bertujuan untuk mengatur dan menertibkan kegiatan pertambangan di Indonesia. Regulasi ini mencakup berbagai aspek, mulai dari perizinan, pengawasan, hingga sanksi bagi pelanggar. Penegakan hukum yang tegas diharapkan dapat mengurangi aktivitas pertambangan ilegal yang merugikan negara dan masyarakat. Namun, pelaksanaan undang-undang ini di lapangan sering kali menghadapi berbagai kendala, seperti kurangnya sumber daya manusia dan sarana untuk pengawasan, serta adanya penolakan dari masyarakat yang bergantung pada pertambangan ilegal sebagai sumber penghidupan.

Pertambangan tanpa izin merujuk pada aktivitas eksploitasi sumber daya mineral yang dilakukan tanpa mendapatkan izin resmi dari pemerintah, seperti Izin Usaha Pertambangan (IUP) atau izin lain yang sesuai dengan ketentuan peraturan-undangan. Aktivitas ini sering kali dilakukan oleh individu, kelompok masyarakat, atau bahkan perusahaan kecil yang beroperasi di wilayah yang kaya akan sumber daya mineral. Praktik Penambangan Tanpa Izin (PETI)

yang diwariskan secara turun-temurun dapat menimbulkan pandangan bahwa lahan pertambangan adalah warisan yang tidak memerlukan Izin Usaha, yang sebenarnya mencerminkan masalah kultur hukum dalam masyarakat, Adhari (2017).

Praktik pertambangan emas tanpa izin (PETI) masih marak terjadi di Kabupaten Merangin. Aktivitas PETI yang dilakukan secara ilegal sering kali tidak memperhatikan regulasi yang telah ditetapkan, dan mengabaikan aspek keselamatan serta dampak lingkungan yang dapat ditimbulkan. Kabupaten Merangin merupakan salah satu wilayah yang menghadapi permasalahan serupa, di mana terdapat sejumlah kasus penambangan emas tanpa izin (PETI) yang terus terjadi. Beberapa data terkait aktivitas PETI di daerah Merangin dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 1. 1 Data Jumlah Kasus Pertambangan Emas Tanpa izin Di Merangin

Tahun	Jumlah Kasus
2022	14
2023	14
2024	7
Jumlah	35

Sumber : Unit Tipidter Sat Reskrim Polres Merangin Tahun 2025

Masyarakat masih menganggap aktivitas Pertambangan Emas Tanpa Izin (PETI) sebagai hal yang biasa dan tidak melanggar aturan. Pemahaman ini muncul karena PETI telah menjadi mata pencaharian utama bagi sebagian besar penduduk, sehingga dianggap sebagai solusi ekonomi di tengah keterbatasan lapangan kerja.

Pemerintah Desa Tanjung Benuang telah mengeluarkan surat peringatan kepada pelaku pertambangan emas tanpa izin (PETI) untuk menghentikan aktivitas ilegal tersebut, kenyataannya sebagian besar pelaku tetap melanjutkan kegiatan mereka. Hal ini menunjukkan adanya ketidakpatuhan terhadap hukum dan peringatan dari pihak desa, yang didorong oleh ketergantungan ekonomi masyarakat terhadap hasil tambang ilegal tersebut. Meskipun adanya surat peringatan, tidak adanya alternatif pekerjaan yang memadai, serta lemahnya penegakan hukum, membuat pelaku PETI merasa tidak terancam dan enggan untuk menghentikan aktivitas mereka. Ini menciptakan tantangan besar bagi pihak desa dan aparat penegak hukum dalam upaya menanggulangi PETI secara efektif

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Penelitian deskriptif kualitatif merupakan suatu metode penelitian yang mengumpulkan data terutama melalui wawancara mendalam dan observasi di lapangan. Data yang diperoleh kemudian diproses dan disajikan dalam berbagai format, serta dievaluasi. Proses penelitian ini dilengkapi dengan analisis yang bersifat argumentatif, yang disajikan secara mendalam, jelas, dan terperinci. Argumen yang dikemukakan didukung oleh berbagai teori untuk tujuan verifikasi dan justifikasi. Uraian analitik-argumentatif ini diakhiri dengan kesimpulan mengenai topik yang dibahas. Penelitian deskriptif kualitatif dapat bersifat deskriptif murni, tetapi juga dapat memiliki unsur evaluatif (Alfatih 2023). Penelitian kualitatif merupakan suatu pendekatan yang bertujuan untuk memahami realitas sosial dengan cara melihat dunia sebagaimana adanya, bukan berdasarkan idealisasi. Oleh karena itu, seorang peneliti kualitatif harus memiliki sikap terbuka. Dengan demikian, melaksanakan penelitian kualitatif secara tepat dan benar akan memberikan wawasan yang lebih dalam mengenai dunia psikologi dan realitas sosial (Mamik 2015).

HASIL DAN PEMBAHASAN**A. Konsep Kesadaran Hukum**

Kesadaran sebenarnya merujuk pada saling ketergantungan dan penetrasi mental, yang masing-masing berorientasi pada "aku" individu dan "kami" sebagai komunitas. Mengenai istilah hukum, penting untuk memberikan pemahaman bahwa arti hukum dapat dilihat dari cara-cara untuk mewujudkan hukum tersebut, serta dari persepsi masyarakat tentang hukum adalah (Soekanto 1982).

- a) Hukum sebagai ilmu pengetahuan
- b) Hukum sebagai kaedah
- c) Hukum sebagai tatat hukum
- d) Hukum sebagai petugas Hukum
- e) Hukum sebagai ketentuan dari penguasa
- f) Hukum sebagai proses pemerintahan
- g) Hukum sebagai pola-pola perikelakuan
- h) Hukum sebagai jalinan nilai-nilai

Dalam bidang ilmu hukum, terdapat perbedaan antara kesadaran hukum dan perasaan hukum, seperti yang diungkapkan oleh von Schmid. Ia menjelaskan bahwa perasaan hukum merupakan penilaian hukum yang muncul secara spontan dari masyarakat. Sementara itu, kesadaran hukum lebih merupakan hasil rumusan dari kalangan hukum mengenai penilaian tersebut, yang diperoleh melalui penafsiran ilmiah.

Sebelum memberikan pendapatnya mengenai kesadaran hukum, Paul Scholten terlebih dahulu melakukan wawasan terhadap konsep kesadaran hukum yang dikemukakan oleh Krabbe. Menurut Krabbe, kesadaran hukum sejatinya merupakan kesadaran atau nilai-nilai yang ada dalam diri individu mengenai hukum yang berlaku maupun hukum yang diharapkan. Penekanan utama di sini adalah pada nilai-nilai yang berkaitan dengan fungsi hukum, bukan pada penilaian hukum terhadap peristiwa-peristiwa konkret dalam masyarakat.

Jadi kesadaran hukum berkaitan dengan nilai-nilai yang melekat dalam diri individu mengenai hukum yang berlaku atau hukum yang ingin ditegakkan. Penekanannya terletak pada nilai-nilai yang terkait dengan fungsi hukum, bukan pada penilaian masalah hukum yang menyangkut peristiwa-peristiwa tertentu dalam masyarakat yang bersangkutan. Kesadaran hukum merupakan konsep abstrak dalam diri individu yang mencerminkan keselarasan yang diinginkan antara ketertiban dan ketenteraman. Oleh karena itu, dalam konteks ini, kesadaran hukum menandakan kesadaran untuk bertindak sesuai dengan ketentuan hukum. Dalam masyarakat, kesadaran hukum berfungsi sebagai jembatan yang menghubungkan peraturan dengan perilaku hukum anggota masyarakat (Soekanto 1982).

B. Pengertian Pertambangan Tanpa Izin

Pertambangan tanpa izin (PETI) adalah aktivitas pertambangan yang dilakukan oleh individu, kelompok, atau badan hukum seperti perusahaan atau yayasan, yang beroperasi tanpa izin resmi dari otoritas pemerintah sesuai dengan hukum yang berlaku. Pada awalnya, aktivitas ini muncul akibat keberadaan penambang tradisional yang berkembang seiring dengan faktor-faktor seperti kemiskinan, keterbatasan peluang kerja dan usaha, keterlibatan pihak-pihak yang berperan sebagai cukong dan backing, ketidakharmonisan hubungan antara perusahaan dan masyarakat lokal, serta krisis ekonomi yang berkepanjangan, (Irval 2023).

Pertambangan Tanpa Izin (PETI) adalah aktivitas penambangan yang dilakukan tanpa mendapatkan izin resmi dari pemerintah atau lembaga yang berwenang. Kegiatan ini sering kali dilakukan oleh masyarakat untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, meskipun dapat menimbulkan dampak negatif terhadap lingkungan dan pelanggaran hukum. Umumnya

penambangan ini dilakukan dengan cara tradisional, menggunakan metode yang berpotensi mencemari lingkungan, seperti pemakaian merkuri dalam proses pengolahan emas, (Eni 2019).

Pada bagian ini akan peneliti jelaskan bagaimana hasil penelitian yang telah dilaksanakan oleh peneliti di lokasi penelitian. Hasil penelitian ini bersumber dari data yang diperoleh melalui wawancara dan dokumentasi yang dilakukan di lapangan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kesadaran hukum masyarakat desa tanjung benuang terhadap perilaku pertambangan emas tanpa izin (peti). Data yang disajikan dalam penelitian ini disampaikan secara deskriptif dalam bentuk penjelasan naratif.

1. Tingkat Kesadaran Hukum Masyarakat Desa Tanjung Benuang Terhadap Perilaku Pertambangan Emas Tanpa Izin

Hasil reduksi data primer yang dilakukan oleh peneliti menunjukkan temuan dari wawancara dan dokumentasi terkait Kesadaran Hukum Masyarakat Desa Tanjung Benuang Terhadap Perilaku Pertambangan Emas Tanpa Izin (Peti). Dalam pembahasan ini, hasil wawancara memberikan gambaran mengenai kesadaran hukum masyarakat. Teori yang digunakan sebagai acuan adalah dari Soerjono Soekanto, yang mengemukakan empat indikator kesadaran hukum yaitu: 1) Pengetahuan Hukum; 2) Pemahaman Hukum; 3) Sikap Hukum; dan 4) Prilaku Hukum.

1. Pengetahuan Hukum

Pengetahuan hukum masyarakat di Desa Tanjung Benuang memiliki tingkat pengetahuan hukum yang rendah. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor utama, seperti rendahnya tingkat pendidikan dan minimnya sosialisasi dari pemerintah terkait regulasi pertambangan. Banyak pelaku PETI hanya menempuh pendidikan hingga SD atau SMP, sehingga mereka tidak mendapatkan pemahaman yang cukup mengenai peraturan hukum yang berlaku. Selain itu, kurangnya penyuluhan dari pemerintah desa menyebabkan masyarakat tidak mengetahui secara mendetail bahwa aktivitas PETI merupakan pelanggaran hukum yang dapat dikenakan sanksi.

Meskipun aparat penegak hukum dan pemerintah desa menyatakan bahwa para pelaku sebenarnya sadar bahwa PETI melanggar hukum, hal ini tidak menghalangi mereka untuk terus melakukan aktivitas tersebut. Faktor ekonomi menjadi alasan utama yang mendorong masyarakat tetap bekerja di sektor ini, meskipun menyadari risikonya. Para pelaku PETI juga umumnya tidak mengetahui bahwa aktivitas pertambangan harus memiliki izin dari

pemerintah, dan mereka hanya mengandalkan izin dari pemilik lahan atau pemodal PETI. Hal ini menunjukkan bahwa regulasi terkait pertambangan belum tersosialisasi dengan baik di tingkat desa, sehingga masyarakat lebih mengandalkan praktik informal yang sudah berjalan selama bertahun-tahun.

Selain itu, upaya untuk mengarahkan masyarakat ke pertambangan yang legal belum terlihat di Desa Tanjung Benuang. Pemerintah desa mengakui bahwa semua aktivitas pertambangan di wilayah tersebut bersifat ilegal, dan belum ada inisiatif atau program konkret untuk membantu masyarakat beralih ke pertambangan yang sah. Hal ini menunjukkan bahwa permasalahan PETI tidak hanya terletak pada kesadaran hukum masyarakat, tetapi juga pada kurangnya solusi alternatif yang dapat menjadi sumber penghidupan mereka. Oleh karena itu, diperlukan langkah-langkah strategis, baik dari pemerintah daerah maupun aparat penegak hukum, untuk meningkatkan pemahaman hukum serta menyediakan opsi ekonomi yang lebih berkelanjutan bagi masyarakat setempat.

Pengetahuan hukum masyarakat Desa Tanjung Benuang masih rendah akibat minimnya informasi dan sosialisasi dari pemerintah setempat. Banyak warga, terutama pelaku PETI, tidak mengetahui peraturan terkait pertambangan karena tidak pernah mendapatkan edukasi atau penyuluhan hukum. Mereka hanya mengandalkan izin dari pemilik lahan atau bos PETI tanpa memahami bahwa aktivitas tersebut melanggar hukum. Kurangnya upaya sosialisasi membuat masyarakat tidak memiliki pemahaman yang memadai tentang kewajiban dan konsekuensi hukum, sehingga praktik pertambangan ilegal terus berlanjut tanpa kesadaran akan risiko hukum dan lingkungan yang ditimbulkannya.

2. Pemahaman Hukum

Mengenai pemahaman hukum masyarakat desa tanjung benuang terhadap aktivitas Pertambangan Emas Tanpa Izin (PETI) masih tergolong rendah, sebagaimana terlihat dari hasil wawancara dengan pemerintah desa dan aparat penegak hukum. Pemerintah desa menyatakan bahwa mayoritas masyarakat tidak mengikuti aturan hukum karena kurangnya ketegasan dalam penegakan hukum secara menyeluruh di wilayah tersebut. Hal ini membuat masyarakat beranggapan bahwa selama PETI masih berlangsung di daerah lain, mereka tetap bisa menjalankan aktivitas serupa tanpa konsekuensi yang nyata. Aparat penegak hukum pun mengonfirmasi bahwa meskipun pelaku PETI mengetahui bahwa aktivitas mereka ilegal, mereka tetap melakukannya karena tuntutan ekonomi yang lebih mendesak dibandingkan kepatuhan terhadap hukum.

Selain faktor ekonomi, rendahnya pemahaman hukum masyarakat juga disebabkan oleh kurangnya sosialisasi dan komunikasi yang efektif. Pemerintah desa menyebutkan bahwa masyarakat awam sulit menerima imbauan hukum karena keterbatasan pendidikan dan lapangan pekerjaan yang memadai. Faktor ini semakin memperburuk kondisi karena masyarakat lebih mengandalkan pemahaman dari sesama pekerja PETI dibandingkan dari sumber hukum yang resmi. Selain itu, karena PETI menjadi mata pencaharian utama, masyarakat tidak memiliki dorongan untuk mencari alternatif yang lebih legal. Bahkan, baik pemerintah desa maupun aparat penegak hukum menyatakan bahwa tidak ada masyarakat yang melaporkan aktivitas PETI, karena mereka sendiri terlibat langsung dalam aktivitas tersebut.

Namun, pemahaman hukum masyarakat Desa Tanjung Benuang masih tergolong rendah jika dilihat dari indikator kesadaran hukum dalam konteks pemahaman hukum yang dikemukakan oleh Soerjono Soekanto. Berdasarkan hasil wawancara, banyak masyarakat yang tidak mengetahui regulasi terkait PETI, termasuk izin resmi yang seharusnya diperoleh dari pemerintah. Mereka hanya memahami aspek praktis dari aktivitas tambang tanpa memahami konsekuensi hukum yang lebih luas. Bahkan, meskipun sebagian mengetahui bahwa PETI adalah ilegal dan dapat berujung pada hukuman, mereka tetap menjalankan aktivitas tersebut karena keterbatasan alternatif pekerjaan dan kurangnya sosialisasi mengenai aturan serta dampak negatif yang ditimbulkan.

3. Sikap Hukum

Mengenai sikap masyarakat Desa Tanjung Benuang terhadap aktivitas Pertambangan Emas Tanpa Izin (PETI) menunjukkan bahwa kesadaran akan aturan hukum sebenarnya sudah ada, namun belum cukup kuat untuk mengubah perilaku mereka. Berdasarkan wawancara, sebagian besar pelaku PETI mengetahui bahwa aktivitas ini dilarang dan memiliki risiko hukum, seperti penangkapan oleh aparat kepolisian. Namun, pemahaman mereka terhadap sanksi hukum cenderung bersifat pasif, di mana mereka hanya menyadari ancaman hukuman tanpa adanya dorongan untuk menghindari pelanggaran hukum. Sikap ini dipengaruhi oleh faktor ekonomi, di mana masyarakat merasa tidak memiliki pilihan lain untuk bertahan hidup. Dengan kata lain, meskipun mereka sadar akan pelanggaran yang dilakukan, faktor kebutuhan dan tekanan ekonomi lebih dominan dalam menentukan keputusan mereka untuk tetap terlibat dalam PETI.

Selain itu, faktor lingkungan sosial juga berperan dalam membentuk sikap hukum masyarakat. Mayoritas penduduk di desa tersebut bekerja di sektor PETI, sehingga aktivitas

ini dianggap sebagai hal yang biasa dan bukan lagi sebagai suatu pelanggaran hukum yang serius. Sikap permisif ini membuat masyarakat lebih cenderung mengikuti kebiasaan yang sudah berlangsung lama, tanpa mempertimbangkan dampak hukum yang mungkin terjadi. Ditambah lagi, tidak adanya tekanan dari masyarakat untuk melaporkan kegiatan PETI kepada pihak berwenang menunjukkan bahwa mereka lebih mengutamakan solidaritas sosial dibandingkan kepatuhan terhadap hukum. Bahkan, beberapa pelaku PETI beranggapan bahwa selama masih ada peluang untuk bekerja di sektor ini dan menghasilkan uang, mereka akan tetap melanjutkan pekerjaan tersebut, meskipun berisiko.

Dari wawancara yang dilakukan, terlihat bahwa sikap hukum masyarakat lebih dipengaruhi oleh kondisi ekonomi dan sosial daripada pemahaman terhadap aturan yang berlaku. Meskipun ada kesadaran bahwa PETI merupakan aktivitas ilegal, keterbatasan pilihan kerja dan desakan kebutuhan hidup membuat mereka mengesampingkan konsekuensi hukum. Hal ini menunjukkan bahwa upaya penegakan hukum yang hanya berfokus pada pemberantasan PETI tanpa solusi ekonomi yang jelas tidak akan efektif. Dibutuhkan pendekatan yang lebih komprehensif, seperti penyediaan alternatif mata pencaharian yang layak dan edukasi hukum yang lebih intensif, agar masyarakat tidak hanya memahami hukum, tetapi juga memiliki dorongan untuk mematuhi.

4. Perilaku Hukum

Terkait dengan perilaku hukum masyarakat Desa Tanjung Benuang dalam konteks PETI menunjukkan kecenderungan untuk mengabaikan aturan yang berlaku. Meskipun mereka menyadari bahwa PETI adalah aktivitas ilegal, mayoritas tetap melakukannya karena tuntutan ekonomi yang mendesak. Para pelaku lebih mempertimbangkan manfaat langsung yang diperoleh dibandingkan dengan risiko hukum yang dihadapi. Mereka tidak benar-benar menolak hukum, tetapi juga tidak merasa terdorong untuk menaati aturan yang melarang PETI, terutama karena faktor kebutuhan hidup yang lebih mendesak. Dengan kondisi ini, dapat dikatakan bahwa tingkat kepatuhan hukum mereka rendah karena tindakan yang diambil lebih berorientasi pada kepentingan ekonomi daripada penghormatan terhadap hukum.

Selain itu, wawancara menunjukkan bahwa sebagian besar pelaku PETI melihat aktivitas ini sebagai jalan keluar dari kesulitan ekonomi. Mereka tidak memiliki alternatif pekerjaan lain yang memberikan penghasilan cepat dan stabil, sehingga tetap memilih bekerja di PETI meskipun menyadari adanya ancaman razia atau penegakan hukum. Beberapa di antara mereka menganggap bahwa selama PETI masih beroperasi dan belum ditindak tegas oleh pemerintah,

mereka akan terus bekerja di sektor ini. Sikap ini menunjukkan bahwa masyarakat tidak sepenuhnya acuh terhadap hukum, tetapi lebih bersikap pragmatis mengutamakan kebutuhan sehari-hari daripada kepatuhan terhadap aturan yang ada.

Dengan demikian, perilaku hukum masyarakat dalam hal PETI bukan sekadar tidak peduli, tetapi lebih mengarah pada sikap kompromistis dengan keadaan. Mereka cenderung menerima risiko hukum sebagai bagian dari konsekuensi bekerja di sektor ilegal, tetapi tidak menunjukkan niat untuk beralih ke pekerjaan lain selama PETI masih menjadi sumber penghasilan yang menguntungkan. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun kesadaran hukum ada, tingkat kepatuhan mereka terhadap hukum sangat rendah karena tekanan ekonomi yang lebih dominan dalam menentukan perilaku mereka.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis yang telah dijelaskan pada bab sebelumnya mengenai Kesadaran Hukum Masyarakat Desa Tanjung Benuang Terhadap Perilaku Pertambangan Emas Tanpa Izin (PETI), Oleh karena itu, penulis dapat menyimpulkan bahwa: Kesadaran hukum masyarakat terhadap pertambangan emas tanpa izin (PETI) di Desa Tanjung Benuang masih tergolong rendah. Rendahnya kesadaran hukum ini disebabkan oleh beberapa faktor utama, yaitu kurangnya pengetahuan dan pemahaman hukum, serta sikap dan perilaku hukum masyarakat yang cenderung permisif terhadap aktivitas ilegal tersebut. Masyarakat umumnya mengetahui bahwa PETI melanggar hukum, tetapi karena keterbatasan informasi dan pemahaman mengenai dampak hukum serta lingkungan yang ditimbulkan, mereka tetap terlibat dalam aktivitas ini. Selain itu, sikap masyarakat yang lebih mengutamakan faktor ekonomi dibandingkan kepatuhan terhadap hukum semakin memperkuat keberlangsungan PETI. Perilaku hukum yang tidak menunjukkan kepatuhan terhadap aturan yang berlaku semakin memperjelas bahwa penegakan hukum saja tidak cukup tanpa adanya upaya sosialisasi dan solusi ekonomi yang lebih baik bagi masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Adhari, Ade. 2017. "Kebijakan Integral Dalam Mencegah Dan Menanggulangi Tindak Pidana Penambangan Tanpa Izin Di Indonesia." *Bina Hukum Lingkungan* 2(1):108–25. Doi: 10.24970/Jbhl.V2n1.10.
- Alfatih, Andy. 2023. *Buku Pedoman Mudah Melaksanakan Penelitian Deskriptif Kualitatif*. Unsri Press.

- Eni, Eryani. 2019. “Sinergisitas Penegakan Hukum Pada Kasus Pertambangan Emas Tanpa Izin Di Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah.” *Jurnal Bestuur* 8(1).
- Irral. 2023. “Implentasi Kebijakan Penertiban Kegiatan Penambangan Emas Tanpa Izin (Peti) Dalam Mengurangi Kerusakan Lingkungan Hidup Di Desa Pisang Berebus Kecamatan Gunung Toar Kabupaten Kuantan Singingi.” (5331).
- Mamik. 2015. *Metodologi Kualitatif*. Zifatama Publisher.
- Sanawiyah, Istani. 2022. “Penegakan Hukum Pertambangan Tanpa Izin Berbasis Transendental.” 5(1):27–39.
- Soerjono, Soekanto. 1982. *Kesadaran Dan Kepatuhan Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers